



**PUTUSAN**  
**Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Bin Kamis
2. Tempat lahir : Sialang Godang (Riau) ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 Juni 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Desa Sialang Godang,  
Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/XI/2020/Reskrim, tanggal 1 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO BIN KAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 61 (enam puluh satu) Janjang Buah kelapa sawit yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit untuk diajukan ke persidangan dan 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 2.594.200,- (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
  - 1 (satu) lembar fatur penimbangan barang bukti buah kelapa sawit dengan nomor tiket 4050NX20007935  
*Dikembalikan kepada PT Serikat Putra.*
  - 1 ( satu ) Buah Pisau Egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber yang panjang nya  $\pm$  12 meter  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rio Bin Kamis bersama-sama dengan Rudi dan seorang temannya Rudi yang namanya tidak terdakwa ketahui (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) di depan SD 007 Desa Sialang Godang, kemudian terdakwa mengajak Rudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra, lalu Rudi pun menyetujui ajakan terdakwa, esok harinya Minggu tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Rudi datang bersama dengan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan Rudi dan temannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT Serikat Putra dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Rudi yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya serta membawa 1 (satu) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber dengan panjang  $\pm$  12 Meter, setibanya di kebun kelapa sawit tersebut tepatnya di Blok F 24 Divisi IV lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT Serikat Putra, lalu Rudi bersama dengan temannya melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kebun pohon karet milik warga dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya diketahui oleh pihak Security PT Serikat Putra, lalu terdakwa ditangkap dan diamankan guna proses lebih lanjut, sedangkan Rudi bersama dengan temannya berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya, PT Serikat Putra mengalami kerugian sebesar Rp 2.594.200,- (dua juta lima ratus

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizaldi Putra, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta teman Rudi ;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra tersebut adalah 1 ( satu ) buah pisau egrek bertangkai fiber ;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) janjang dengan berat keseluruhan setelah di timbang di PKS PT. Serikat Putra dengan berat 1400 (seribu empat ratus) kg ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT Serikat Putra adalah sejumlah Rp 2.594.200 ( dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah ) dan ini di dapat dari harga saat ini, minggu tanggal 1 November 2020, yakni  $Rp\ 1.853 \times 1400\ Kg = Rp\ 2594.200$  ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan nya tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih di batangnya, yang belum sempat di panen oleh Pihak Pemanen PT Serikat Putra ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Serikat Putra untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Supriyanto Bin Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta teman Rudi ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Mustaul Anami sedang melakukan patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang merupakan teman Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit Milik Pt. Serikat Putra tersebut adalah 1 (satu) buah pisau egrek bertangkai fiber ;
  - Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra yang telah telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) janjang dengan berat keseluruhan setelah di timbang di PKS PT. Serikat Putra dengan berat 1400 (seribu empat ratus) kg ;
  - Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT Serikat Putra adalah sejumlah Rp 2.594.200 ( dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah ) dan ini di dapat dari harga saat ini, minggu tanggal 1 November 2020, yakni  $Rp\ 1.853 \times 1400\ Kg = Rp\ 2594.200$  ;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan nya tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih di batangnya, yang belum sempat di panen oleh pihak pemanen PT. Serikat Putra ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Mustaul Anami Bin Atmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta teman Rudi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Mustaul Anami sedang melakukan patrol, kemudian saksi melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya, sedangkan 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang merupakan teman Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit Milik Pt. Serikat Putra tersebut adalah 1 (satu) buah pisau egrek bertangkai fiber ;
  - Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra yang telah telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) janjang dengan berat keseluruhan setelah di timbang di PKS PT. Serikat Putra dengan berat 1400 (seribu empat ratus) kg ;
  - Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT Serikat Putra adalah sejumlah Rp 2.594.200 ( dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah ) dan ini di dapat dari harga saat ini, minggu tanggal 1 November 2020, yakni  $Rp\ 1.853 \times 1400\ Kg = Rp\ 2594.200$  ;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan nya tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih di batangnya, yang belum sempat di panen oleh pihak pemanen PT. Serikat Putra ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara

ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta temannya Rudi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) di depan SD 007 Desa Sialang Godang, kemudian Terdakwa mengajak Rudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra, lalu Rudi pun menyetujui ajakan Terdakwa ;
- Bahwa esok harinya, Minggu tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Rudi datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Rudi dan temannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT Serikat Putra dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Rudi yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya serta membawa 1 (satu) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber dengan panjang  $\pm 12$  Meter;

- Bahwa setibanya di kebun kelapa sawit tersebut tepatnya di Blok F 24 Divisi IV lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT Serikat Putra ;
- Bahwa kemudian Rudi bersama dengan temannya melansir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kebun pohon karet milik warga dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya diketahui oleh pihak Security PT. Serikat Putra, lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan guna proses lebih lanjut, sedangkan Rudi bersama dengan temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit untuk diajukan ke persidangan dan 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 2.594.200,- (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1 ( satu ) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber yang panjang nya  $\pm 12$  meter ;
- 1 (satu) lembar fatur penimbangan barang bukti buah kelapa sawit dengan nomor tiket 4050NX20007935 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan surat Penetapan Nomor 374/Pen.Pid/2020/PN Plw, tanggal 9 November 2020

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta temannya Rudi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) di depan SD 007 Desa Sialang Godang, kemudian Terdakwa mengajak Rudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra, lalu Rudi pun menyetujui ajakan Terdakwa ;
- Bahwa esok harinya, Minggu tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Rudi datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Rudi dan temannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT Serikat Putra dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Rudi yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya serta membawa 1 (satu) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber dengan panjang  $\pm 12$  Meter;
- Bahwa setibanya di kebun kelapa sawit tersebut tepatnya di Blok F 24 Divisi IV lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT Serikat Putra ;
- Bahwa kemudian Rudi bersama dengan temannya melansir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kebun pohon karet milik warga dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya diketahui oleh pihak Security PT. Serikat Putra, lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan guna proses lebih lanjut, sedangkan Rudi bersama dengan temannya berhasil melarikan diri ;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*".
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;
4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Rio Bin Kamis membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2 unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta temannya Rudi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) di depan SD 007 Desa Sialang Godang, kemudian Terdakwa mengajak Rudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra, lalu Rudi pun menyetujui ajakan Terdakwa dan esok harinya, hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Rudi datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Rudi dan temannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT Serikat Putra dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Rudi yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya serta membawa 1 (satu) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber dengan panjang  $\pm$  12 Meter;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di kebun kelapa sawit tersebut tepatnya di Blok F 24 Divisi IV lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT Serikat Putra ;

Menimbang, bahwa kemudian Rudi bersama dengan temannya melansir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kebun pohon karet milik warga dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya diketahui oleh pihak Security PT. Serikat Putra, lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan guna proses lebih lanjut, sedangkan Rudi bersama dengan temannya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*"(dikehendaki) dan "*beoogd*"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta temannya Rudi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) di depan SD 007 Desa Sialang Godang, kemudian Terdakwa mengajak Rudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra, lalu Rudi pun menyetujui ajakan Terdakwa dan esok harinya, hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Rudi datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Rudi dan temannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT Serikat Putra dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Rudi yang

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya serta membawa 1 (satu) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber dengan panjang  $\pm$  12 Meter;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun kelapa sawit tersebut tepatnya di Blok F 24 Divisi IV lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT Serikat Putra ;

Menimbang, bahwa kemudian Rudi bersama dengan temannya melansir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kebun pohon karet milik warga dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya diketahui oleh pihak Security PT. Serikat Putra, lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan guna proses lebih lanjut, sedangkan Rudi bersama dengan temannya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada 4 (empat) pengertian yang dimaksud dengan bersekutu yaitu :

1. Berkawanan (dengan), menggabungkan diri (dengan).
2. Berserikat (dengan).
3. Berkomplot, bersekongkol.
4. Merupakan himpunan (persekutuan).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian "dua orang bersama-sama atau lebih" dalam unsur ini haruslah dianggap dua orang atau lebih pelaku tersebut telah melakukan kejahatannya dalam hubungan sebagai "*medeplegen*" atau "*keturutsertaan*". 'turut serta melakukan' (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terlibat yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana (R. Soesilo, KUHP serta komentarnya, hlm. 73).

Dalam arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 (Hooi arrest), ada dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta (*medepleger*), yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- b. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit tepatnya di Blok F 24 Divisi IV Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (masuk dalam DPO) beserta temannya Rudi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) di depan SD 007 Desa Sialang Godang, kemudian Terdakwa mengajak Rudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra, lalu Rudi pun menyetujui ajakan Terdakwa dan esok harinya, hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Rudi datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Rudi dan temannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT Serikat Putra dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Rudi yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya serta membawa 1 (satu) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber dengan panjang  $\pm 12$  Meter;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun kelapa sawit tersebut tepatnya di Blok F 24 Divisi IV lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT Serikat Putra ;

Menimbang, bahwa kemudian Rudi bersama dengan temannya melansir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kebun pohon karet milik warga dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rudi dan temannya diketahui oleh pihak Security PT. Serikat Putra, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan guna proses lebih lanjut, sedangkan Rudi bersama dengan temannya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 61 (enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit untuk diajukan ke persidangan dan 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 2.594.200,- (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur penimbangan barang bukti buah kelapa sawit dengan nomor tiket 4050NX20007935 merupakan milik PT. Serikat Putra maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber yang panjang nya  $\pm$  12 meter merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Serikat Putra ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Bin Kamis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 61 (enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit untuk diajukan ke persidangan dan 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 2.594.200,- (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar faktur penimbangan barang bukti buah kelapa sawit dengan nomor tiket 4050NX20007935 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra ;
  - 1 ( satu ) buah pisau egrek berikut tangkainya yang terbuat dari fiber yang panjang nya  $\pm$  12 meter ;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Gina Olivia, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)